



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, pukul 14.22-15.01 WIB, bertempat di Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) - Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Rudiantara selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan surat Dewan Komisaris tanggal 28 Oktober 2022, dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	
Komisaris Utama : Rudiantara	Direktur Utama	: Donny Arsal
Komisaris : Astera Primanto Bhakti	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	: Andriano Hosny Panangian
Komisaris : Arief Prasetyo Adi	Direktur SDM & Umum	: Agung Wiharto
Komisaris : Lydia Silvanna Djaman	Direktur Supply Chain	: Adi Munandir
Komisaris : Sony Subrata	Direktur Bisnis & Pemasaran	: Aulia Mulki Oemar
Komisaris Independen : Aas Asikin Idat	Direktur Operasi	: Yosviandri
Komisaris Independen : Nasaruddin Umar		

Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 4.650.914.004 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna, setara dengan 78,410% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.931.520.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Perubahan Pengurus yang dilakukan secara tertutup, dan penghitungan dilaksanakan secara elektronik, termasuk suara yang diberikan melalui eASY.KSEI. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Aulia Taufani, S.H., dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta berita acara rapat No. 15 tanggal 4 November 2022, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 3.981.864.867 saham (85,61%)	Tidak Setuju 639.479.857 saham (13,75%)	Abstain 29.569.280 saham (0,64%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham melalui penerbitan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.070.000.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah) per lembar saham, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat ini, berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”). 2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan; c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; d. Menentukan jadwal penambahan modal dengan memberikan HMETD; e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD; f. Menentukan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD; g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; h. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat & ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga; i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia; j. Menggaskan 1 atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 atau lebih akta notaris. 		
Mata Acara 2	Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan HMETD.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju 3.893.992.328 saham (83,73%)	Tidak Setuju 727.352.396 saham (15,64%)	Abstain 29.569.280 saham (0,64%)
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), yang akan dilaksanakan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan HMETD selesai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 		

	3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.						
Mata Acara 3	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.						
Pertanyaan/Usulan	-						
Pemungutan Suara	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.621.344.724 saham (99,36%)</td> <td>-</td> <td>29.569.280 saham (0,64%)</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	4.621.344.724 saham (99,36%)	-	29.569.280 saham (0,64%)
Setuju	Tidak Setuju	Abstain					
4.621.344.724 saham (99,36%)	-	29.569.280 saham (0,64%)					
Keputusan	Menyetujui ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.						
Mata Acara 4	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.						
	Sehubungan dengan tidak adanya usulan perubahan susunan pengurus Perseroan dari Pemegang Seri A Dwiwarna, maka terhadap Mata Acara Keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.						

Jakarta, 4 November 2022
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi